



PUTUSAN

NOMOR 215/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA - berkedudukan atau berkantor di Jalan

Kolonel Sutarto, Nomor 108, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADI WIBOWO, S.H.,**

S.Sos., M.Si., Advokat & Konsultan Hukum **ADI WIBOWO, S.H.,**

S.Sos., M.Si & PARTNERS, beralamat di Jalan Trunojoyo 35 A,

Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari

2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**

TERGUGAT;

MELAWAN

ARIEF PURWANTO, SH., MH, Tempat / Tanggal lahir Ngawi / 10 Juli 1965,

Pekerjaan Advokat, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,

Alamat Jalan Halmahera No.35, RT.029/RW.008, Kota Madiun,

NIK 3577031007650002;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta selaku kuasa

hukum bersama dengan **H. BAMBANG AGUS PRASMONO,**

S.H. DAN ARIF SUHAINI, S.H., Advokat berkantor pada Advokat

dan Konsultan Hukum **Arief Purwanto & Partners**, beralamat di

Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok – B14 Kota Madiun,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2020, selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Maret 2021

Nomor 215/PEN.PDT/2021/PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis

Halaman 1 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Januari 2021 Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mad dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan tertanggal 20 Juli 2020 yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima di Pengadilan Negeri Madiun tanggal 21 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Register Perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mad., sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019 terkait dengan Penanganan perkara Perdata yang telah terregister dengan No. Perkara 150/Pdt.G/2019/PN.Skt pada Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 31 Mei 2019 (vide bukti P.1);
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Pusat Jakarta Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Wilayah Yogyakarta Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Surakarta Jl. Slamet Riyadi No.236, Surakarta. DKK, di Pengadilan Negeri Surakarta yang terregister dengan Nomor Perkara 150/Pdt.G/2019/PN.Skt tertanggal 31 Mei 2019 (vide bukti P.2);
3. Bahwa sebelum diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat (PT. Kumala Makmur Sentosa) telah menyepakati membuat perjanjian pada tanggal 14 Mei 2019, yang telah ditanda tangani Direktur dan diketahui Komisaris Utama (video bukti P.3);
4. Bahwa di dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019, di dalam Pasal 5 huruf b menyebutkan; “telah disepakati bila ada masalah kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan di wilayah kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun”, sehingga gugatan ini layak untuk diterima;

Halaman 2 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perjanjian tanggal 14 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Kumala Makmur Sentosa (Tergugat) yaitu Hendy Tia Chandra serta disaksikan oleh Komisaris Utama Lusy Milawati, tidak terdapat dalam Pasal manapun yang menyebutkan atau mengatur hasil perkara menang atau kalah, namun disepakati penanganan perkara sampai dengan tahapan Kasasi atau Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan segala biaya ditanggung oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tiba-tiba pada tanggal 26 Juni 2020 mengirimkan somasi yang dibuat dan ditandatangani oleh direktur PT. Kumala Makmur Sentosa yang ditujukan kepada Penggugat dengan maksud meminta kembali sukses fee yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan dalih karena perkara kalah di tingkat Banding (vide bukti P.4);
7. Bahwa sebelumnya Tergugat melakukan langkah membuat surat Somasi yang ditujukan kepada Penggugat, Tergugat pernah mencabut kuasa kepada Penggugat yang mana saat itu Gugatan Penggugat sudah diputus dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, namun setelah dijelaskan Penggugat, Tergugat tidak jadi mencabut kuasa dengan membuat surat pernyataan kilaf dan tetap memberikan kuasa kepada Penggugat sebab pihak lawan melakukan upaya hukum banding;
8. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah melaksanakan kewajiban/Prestasi terkait dengan penanganan perkara yang dialami Tergugat, namun dalam hal ini Tergugat telah menyalahi kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 14 mei 2019 sehingga, hal tersebut membuktikan Tergugat telah Wanprestasi, sebab menurut ABDUL R. SULAIMAN (Sulaiman;2004,hal.15) wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara pihak. Selanjutnya menurut J.SATRIO (Satrio:1999,hal.122) Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya dapat di permasalahan

Halaman 3 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, sedangkan pendapat R. SUBEKTI mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) seseorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu;

- 1) Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang telah di perjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- 4) Melakukan suatu hal yang didalam perjanjian tidak boleh dilakukan.

9. Bahwa Penggugat sangat menyayangkan tindakan Tergugat yang memutuskan sepihak. Faktanya pada tanggal 18 Desember 2019 telah disepakati untuk di lanjutkan sesuai perjanjian tanggal 14 Mei 2019, tetapi telah diingkari Tergugat dengan adanya Somasi I yang dibuat pada tanggal 26 Juni 2020 dan Somasi II pada tanggal 13 Juli 2020, serta tanpa ada pencabutan kuasa terlebih dahulu , namun sudah mengajukan Kasasi dengan menunjuk Advokat lain;

10. Bahwa Tergugat yang telah mengingkari perjanjian perjanjian yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2019, dalam hal ini Penggugat menuntut hak pembayaran succses fee dan lawyer fee yang semestinya diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut;

-	Succes Fee	:	Rp.
	2.606.600.000,-		
	Transport Sidang PN 16 x Rp. 1.500.000,-	:	Rp. 24.000.000,-
	Transport tingkat Banding 3 x Rp. 2.500.000,-	:	Rp. 7.500.000,-
	Bon Succes Fee	:	Rp. 150.000.000,- =
	Succes Fee yang belum terbayarkan	:	Rp. 2.425.100.000,-
-	Kekurangan Lawyer Fee	:	Rp.
	20.000.000,- +		

Halaman 4 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total yang menjadi hak Penggugat Rp. 2.445.100.000,-

(dua milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah)

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek milik Tergugat, yaitu berupa;

A. SHM No. 4236 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 763/1990, Tgl 24/03/1990, Luas 168 m², Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6494";

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5463";

Barat : gg. Mondokan RT 03;

B. SHM No. 5463 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 3805/1994, Tgl 19/7/1994, Luas 64 m², Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "4236";

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5519";

Selatan : Tanah Negara / Jalan;

Barat : gg. Mondokan RT 03;

C. SHM No. 5519 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 5354/1994, Tgl 28/9/1994, Luas 25 m², Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6498";

Selatan : Tanah Negara / Jalan;

Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "5463";

D. SHM No. 6494 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 2684/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 281 m², Batas-Batas;

Halaman 5 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Yayuk;
- Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6495";
- Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "4236"
dan TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";
- Barat : gg. Mondokan RT 03;
- E. SHM No. 6495 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE, Surat Ukur No. 2683/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 215 m², Batas-Batas;
- Utara : Ruminah;
- Timur : gg. Mondokan RT 02;
- Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";
- Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6494";
- F. SHM No. 6496 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE, Surat Ukur No. 2680/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 152 m², Batas-Batas;
- Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6494"
dan TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6495";
- Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6497"
dan gg. Mondokan RT 02;
- Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5519";
- Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "4236";
- G. SHM No. 6497 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 2681/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 87 m², Batas-Batas;
- Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";
- Timur : gg. Mondokan RT 02;
- Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6498" dan Tanah Negara/
Jalan;
- Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";
- H. SHM No. 6498 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE, Surat Ukur No. 2682/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 6 m², Batas-Batas;
- Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6497";

Halaman 6 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Negara / Jalan;

Selatan : Tanah Negara / Jalan;

Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5519";

Yang mana 8 (delapan) objek SHM tersebut terletak di Jl. Kolonel Sutarto No.108, Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah untuk dijual lelang, yang hasilnya dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.2.445.100.000,- (Dua milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah), apabila Tergugat tidak mau membayar kekurangan ;

12. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar uang perkara (Dwangsom) Kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

13. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan damai mengingat hubungan kuasa hukum dan kliennya, akan tetapi pihak tergugat (Direktur Utama) tidak menghiraukan;

14. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbij voorraad*), meskipun ada upaya banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kota Madiun dapat memeriksa perkara ini dengan memanggil Para Pihak untuk hadir di dalam Persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;

4. Menyatakan Penggugat telah melakukan prestasi/kewajibannya;

5. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi;

6. Menyatakan Somasi I tertanggal 26 Juni 2020 dan Somasi II tertanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh Tergugat (Direktur Utama) adalah tidak sah;

7. Menyatakan sah Penggugat berhak menerima boni sukses fee sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari total hak Penggugat yang dbelum dibayarkan sebesar Rp.2.445.100.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah);

8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek milik Tergugat berupa;

A. SHM No. 4236 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 763/1990, Tgl 24/03/1990, Luas 168 m², Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6494";

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5463";

Barat : gg. Mondokan RT 03;

B. SHM No. 5463 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 3805/1994, Tgl 19/7/1994, Luas 64 m², Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "4236";

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5519";

Selatan : Tanah Negara / Jalan;

Barat : gg. Mondokan RT 03;

C. SHM No. 5519 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 5354/1994, Tgl 28/9/1994, Luas 25 m², Batas-Batas;

Halaman 8 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6498";

Selatan : Tanah Negara / Jalan;

Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "5463";

D. SHM No. 6494 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE

MI BIEN, Surat Ukur No. 2684/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 281 m²,

Batas-Batas;

Utara : Yayuk;

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6495";

Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "4236"
dan TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Barat : gg. Mondokan RT 03;

E. SHM No. 6495 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE, Surat Ukur

No. 2683/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 215 m², Batas-Batas;

Utara : Ruminah;

Timur : gg. Mondokan RT 02;

Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6494";

F. SHM No. 6496 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE, Surat Ukur

No. 2680/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 152 m², Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6494"
dan TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6495";

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6497"
dan gg. Mondokan RT 02;

Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5519";

Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "4236";

G. SHM No. 6497 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE

MI BIEN, Surat Ukur No. 2681/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 87 m², Batas-
Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Halaman 9 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : gg. Mondokan RT 02;
Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6498" dan Tanah Negara/
Jalan;
Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";
H. SHM No. 6498 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE, Surat Ukur
No. 2682/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 6 m², Batas-Batas;
Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6497";
Timur : Tanah Negara / Jalan;
Selatan : Tanah Negara / Jalan;
Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5519";

Yang mana 8 (delapan) objek SHM tersebut terletak di Jl. Kolonel Sutarto
No.108, Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya terkait kekurangan
lawyer fee dan sukses fee kepada Penggugat sebesar Rp.2.445.100.000,-
(dua milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau
menyerahkan obyek sita jaminan berupa;

A. SHM No. 4236 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE
MI BIEN, Surat Ukur No. 763/1990, Tgl 24/03/1990, Luas 168 m²,
Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6494";
Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";
Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5463";
Barat : gg. Mondokan RT 03;

B. SHM No. 5463 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE
MI BIEN, Surat Ukur No. 3805/1994, Tgl 19/7/1994, Luas 64 m², Batas-
Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "4236";
Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5519";
Selatan : Tanah Negara / Jalan;
Barat : gg. Mondokan RT 03;

Halaman 10 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. SHM No. 5519 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 5354/1994, Tgl 28/9/1994, Luas 25 m², Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6498";

Selatan : Tanah Negara / Jalan;

Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "5463";

D. SHM No. 6494 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 2684/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 281 m², Batas-Batas;

Utara : Yayuk;

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6495";

Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "4236" dan TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Barat : gg. Mondokan RT 03;

E. SHM No. 6495 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE, Surat Ukur No. 2683/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 215 m², Batas-Batas;

Utara : Ruminah;

Timur : gg. Mondokan RT 02;

Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6494";

F. SHM No. 6496 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE, Surat Ukur No. 2680/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 152 m², Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6494" dan TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6495";

Timur : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6497" dan gg. Mondokan RT 02;

Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5519";

Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "4236";

Halaman 11 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. SHM No. 6497 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN, Surat Ukur No. 2681/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 87 m², Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

Timur : gg. Mondokan RT 02;

Selatan : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6498" dan Tanah Negara/
Jalan;

Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE "6496";

H. SHM No. 6498 atas nama TJHIN (CHAN) KHIM SIOE, Surat Ukur No. 2682/1997, Tgl 30/5/1997, Luas 6 m², Batas-Batas;

Utara : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "6497";

Timur : Tanah Negara / Jalan;

Selatan : Tanah Negara / Jalan;

Barat : TJHIN (CHAN) KHIM SIOE suami LOE MI BIEN "5519";

kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian RI untuk dijual lelang yang hasilnya untuk membayar kekurangan lawyer fee dan sukses fee kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Oktober 2020 jawaban mana berisikan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili

- Bahwa berdasarkan *Asas Actor Sequitur Forum Rei* yaitu asas hukum menentukan bahwa gugatan haruslah diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal TERGUGAT. Berdasarkan asas tersebut maka salah satu ukuran penentuan kewenangan mengadili secara relatif Pengadilan adalah gugatan harus diajukan di tempat tinggal TERGUGAT. Ketentuan tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR.
- Bahwa dalam Perkara Aquo TERGUGAT Berkedudukan di Jl. Kolonel Sutarto No.108 Kec. Jebres Kab. Surakarta yang mana berdasarkan kompetensi Relatif Pengadilan adalah berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta.
- Bahwa dalam uraian Gugatannya PENGUGAT juga mendalilkan mengenai letak jaminan dalam obyek sengketa yang di mintakan oleh PENGUGAT untuk di letakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek milik TERGUGAT yaitu berupa SHM No.4236, SHM No.5463, SHM No.5519, SHM No.6494, SHM No.6495, SHM No. 6496, SHM No.6497, dan SHM No.6498 yang kesemuanya adalah terletak di Jl. Kolonel Sutarto No.108 Kec. Jebres Kab. Surakarta yang mana berdasarkan kompetensi Relatif Pengadilan adalah berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta.
- Bahwa apabila tempat kedudukan Tergugat tidak diketahui maka berdasarkan asas *forum rei sitae* yaitu penentuan kewenangan mengadili pengadilan ditentukan berdasarkan tempat dimana terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir, yaitu: "... atau kalau tuntutan itu tentang barang tidak tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu".

Halaman 13 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Dengan demikian, berdasarkan *Asas Actor Sequitur Forum Rei* atau *asas forum rei sitae* kewenangan mengadili dalam Perkara Aquo adalah berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta mengingat kedudukan Tergugat dan Kedudukan obyek sengketa dalam Gugatan Perkara Aquo berada di Jl. Kolonel Sutarto No.108 Kec. Jebres Kab. Surakarta yang mana berdasarkan kompetensi Relatif Pengadilan adalah berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Sehingga menjadi cacat Formil Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT karena Berdasarkan Kompetensi Relatif dalam Sengketa perkara Aquo bukanlah dalam kewenangan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Oleh karena itu, gugatan PENGUGAT sudah seharusnya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. **Error In Persona**

- Bahwa terdapat Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan penentuan pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT oleh PENGUGAT dalam Perkara Aquo.
- Bahwa yang menjadi dasar Gugatan dalam perkara aquo adalah Perjanjian Tanggal 14 Mei 2019, yang mana dalam perjanjian tersebut dibuat oleh Para Pihak secara Perorangan yaitu Pihak Pertama HENDY TIA CHANDRA dan Pihak kedua ARIEF PURWANTO SH.,MH, sedangkan para pihak yang di gugat dalam Perkara Aquo dengan PENGUGAT atas nama ARIEF PURWANTO SH., MH sedangkan TERGUGAT adalah PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA. Gugatan yang demikian adalah *Error In Persona*, Karena dalam Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak adalah atas nama Pihak Pertama HENDY TIA CHANDRA dan Pihak kedua ARIEF PURWANTO SH.,MH, yang mana dalam Perjanjian tersebut tidak menyebutkan klausula yang menyatakan bahwa Pihak Pertama HENDY TIA CHANDRA bertindak untuk dan atas nama PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA dalam jabatannya sebagai Direktur PT KUMALA MAKMUR SENTOSA.

Halaman 14 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkara Aquo kurang Pihak (*plurium litis consortium*) yaitu dalam Perkara Aquo pihaknya tidak lengkap, yang seharusnya terdapat pihak lain yang di ikutkan sebagai Tergugat yaitu Bank BRI Cabang Surakarta sebagai pihak yang memegang Hak Tanggungan atas obyek sengketa yang di mintakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh PENGGUGAT.

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.

- Bahwa dalam Perkara Aquo sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019 dalam penanganan Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt yang bertindak untuk dan atas nama PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA (TERGUGAT) adalah Para Advokat yang bernama:

1. ARIEF PURWANTO, S.H.,M.H.
2. BAMBANG AGUS PRASMONO, S.H.
3. BADRUL AMALI, S.H.,M.H.
4. REZZA DEDI EFFENDI, S.H.

pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arief Purwato & Partners yang beralamat di Jl. Serayu Timur, Ruko PGM Blok-B14 Kota Madiun.

- Bahwa dalam Perkara Aquo yang bertindak sebagai PENGGUGAT hanyalah ARIEF PURWANTO S.H yang mana dalam uraian Gugatan halaman pertama mengenai siapa yang menjadi PENGGUGAT di uraikan sebagai berikut:

"... ARIEF PURWANTO SH.,MH TEMPAT/Tanggal lahir: Ngawi/10 Juli 1965, Pekerjaan; Advokat, Agama; Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Halmahera No.35, RT.029/Rw.008, Kota Madiun, NIK; 3577031007650002.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta selaku kuasa hukum bersama dengan;

H. BAMBANG AGUS PRASMONO, S.H. - Advokat

ARIEF SYUHAINI,SH - Advokat

Halaman 15 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak bersama-sama maupun sendiri-----
dst"

- Bahwa berdasarkan uraian yang demikian adalah menjadi tidak jelas mengenai kedudukan Pihak yang menjadi PENGGUGAT dalam Perkara Aquo, sedangkan Kantor Advokat bukanlah badan Hukum sehingga para pihak yang terlibat adalah berdiri sendiri sebagai subyek hukum. Sehingga Para Pihak yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT (PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA) haruslah di ikutkan sebagai pihak dalam Perkara Aquo.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas Gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* sehingga sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM KONVENSI

- Bahwa benar uraian posita PENGGUGAT point 1 dan 2 bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT (PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA) pernah terdapat hubungan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019 mengenai penanganan Perkara Perdata melawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta sebagaimana register perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt.
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam posita Point 3, karena sesuai fakta hukum yang ada, Perjanjian tertanggal 14 Mei 2019 tersebut hanyalah perjanjian yang dibuat secara perorangan yaitu Pihak Pertama HENDY TIA CHANDRA dan pihak kedua ARIEF PURWANTO, SH., MH. Dalam perjanjian para pihak berbuat untuk dan atas nama diri sendiri, karena tidak ada klausula dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama HENDY TIA CHANDRA bertindak untuk dan atas nama PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA, bahkan dalam identitasnya hanya menyebutkan pekerjaan pihak pertama adalah Pedagang bukan sebagai Direktur PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA.

Halaman 16 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Kemudian pihak kedua ARIEF PURWANTO, SH.,MH juga bertindak untuk dan atas nama diri pribadi karena dalam identitasnya hanya menyebutkan Pekerjaanya adalah Advokat. Tidak ada klausula dalam perjanjian yang menjelaskan bahwa pihak kedua berasal dari kantor advokat apa.

Sedangkan dalam Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Mei 2019 menunjukkan bahwa dalam Penanganan Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt pihak TERGUGAT (PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA) memberikan kuasa kepada 4 (empat) orang advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arief Purwanto & Partners, beralamat di Jl. Serayu Timur, Ruko PGM Blok-B14 Kota Madiun yang bertindak untuk dan atas nama PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA.

Dengan demikian, Perjanjian yang dibuat antara Pihak Pertama HENDY TIA CHANDRA dan pihak kedua ARIEF PURWANTO, SH., MH. Tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT dalam Perkara Aquo (PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA), karena dalam uraian klausa isi Perjanjian tidak ada yang menyebutkan mengenai PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA.

- Bahwa uraian posita Penggugat pont 4 adalah tidak benar. Karena di dalam Perjanjian Tertanggal 14 Mei 2019 adalah perjanjian yang dibuat antara Pihak Pertama HENDY TIA CHANDRA dan pihak kedua ARIEF PURWANTO, SH., MH. Yang sampai dengan saat ini pihak pertama HENDY TIA CHANDRA tidak menerima dokumen asli isi perjanjian, Meskipun sesuai dengan klausula terakhir isi perjanjian menyebutkan "Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai yang cukup, dan dibuat rangkap 2 (dua) serta masing-masing memegang rangkap 1 (satu)";

Akan tetapi, sampai dengan saat ini pihak pertama HENDY TIA CHANDRA tidak menerima dokumen asli isi perjanjian yang dibuat oleh pihak kedua ARIEF PURWANTO, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, perjanjian tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat oleh Pihak Pertama HENDY TIA CHANDRA dan pihak kedua ARIEF PURWANTO, SH., MH. Yang hingga saat ini Pihak Pertama HENDY TIA CHANDRA hanya memegang *copy* Perjanjian tanggal 14 Mei 2019 yang belum di tandatangani oleh pihak kedua ARIEF PURWANTO, SH., MH. Dan saksi-saksinya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak.

- Bahwa dalam uraian posita Penggugat Point 5 adalah tidak benar karena dalam Perjanjian tanggal 14 Mei 2019 dalam klausanya tidak ada yang menyebutkan bahwa HENDY TIA CHANDRA bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai Direktur PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA dan LUSY MILAWATI hanya bertindak sebagai Saksi tidak mewakili jabatannya sebagai Komisaris PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA.

Dengan demikian alasan dalam posita Gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar dan seharusnya batal demi hukum.

- Bahwa benar TERGUGAT telah memberikan Somasi tertanggal 26 Juni 2020 kepada ARIEF PURWANTO, SH., MH Dkk karena ARIEF PURWANTO, SH., MH telah meminta uang kepada PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA melalui Hendy Tia Candra (Direktur PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA) dengan dalih sebagai *Bon Fee Succes* sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menjanjikan Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt menang di tingkat banding dalam register perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG.

Kemudian diberikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi dalam faktanya putusan di tingkat Banding dalam register perkara No. No. 70/PDT/2020/PT.SMG kalah atau tidak menguntungkan pihak TERGUGAT (PT.KUMALA MAKMUR SENTOSA). Dengan alasan itulah, TERGUGAT meminta kembali *Bon Succes Fee* yang telah diberikan kepada ARIEF PURWANTO, SH., MH Dkk melalui Somasi tertanggal 26 Juni 2020, yang hingga sampai saat ini somasi

Halaman 18 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dianggapi oleh ARIEF PURWANTO, SH., MH (PENGGUGAT).

- Bahwa menurut Ari Yusuf Amir dalam buku Strategi Bisnis Jasa Advokat (hal. 180) membagi *fee* advokat ke dalam tiga klasifikasi yaitu;

1. *Lawyer fee*, yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional sebagai advokat.
2. *Operational fee*, yang dikeluarkan klien selama penanganan perkara oleh advokat, dan
3. *Success fee*, prosentasenya ditentukan berdasarkan perjanjian antara advokat dengan klien. *Success fee* dikeluarkan klien saat perkaranya menang, tapi jika kalah, advokat tidak mendapat *success fee*.

- Bahwa *Succes Fee* berhak diterima oleh ARIEF PURWANTO, SH., MH Dkk ketika penanganan perkara telah Sukses dan memuaskan klien (TERGUGAT / PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA) akan tetapi dalam penanganan perkara Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt jo perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG di tingkat Banding, sebelum sukses pihak ARIEF PURWANTO, SH., MH Dkk telah meminta bon *Succes Fee* yang bertentangan dengan undang-undang dan kode etik advokat karena hal tersebut TERGUGAT telah melaporkan kepada Dewan Kehormatan PERADI (vide: undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat).

- Bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan Penggugat dalam posita point 8, sejatinya yang telah melakukan wanprestai bukanlah TERGUGAT. Akan tetapi Penggugat telah melakukan wanprestasi, karena Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Hal tersebut terbukti, karena PENGUGAT menjanjikan penanganan perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt jo perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG di Tingkat Banding akan Sukses, sehingga meminta Bon *Succes Fee*, akan tetapi kenyataanya Penanganan Perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/Pdt.G/2019/PN.Skt jo perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG di tingkat banding tidak Sukses. Dengan demikian Penggugat Telah melakukan wanprestasi atas penangganan Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt jo perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG yang telah di janjikan kepada TERGUGAT yaitu memenuhi unsur wanprestasi berupa melaksanakan apa yang telah dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan.

- Bahwa apa yang di uraikan PENGGUGAT dalam posita point 9 adalah tidak benar, faktanya BAMBANG AGUS PRASMONO SH dan BADRUL AMALI, SH.,MH melalui komunikasi media whatsapp telah memutuskan hubungan kerja dengan TERGUGAT (PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA) dengan mengatakan bahwa pada intinya ketika TERGUGAT (PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA) tidak sanggup untuk membayar biaya Kasasi Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt jo perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG yang nominalnya di tetapkan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), maka dari pihak Kuasa Hukum sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019 tidak jadi mendaftarkan Kasasi atas perkara tersebut.

- Bahwa sedangkan sesuai kesepakatan dalam penanganan perkara sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019 biaya *Lawyer Fee* dalam penanganan perkara terhadap Bank BRI Cabang Surakarta telah disepakati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi dalam praktiknya ARIEF PURWANTO, S.H.,M.H, BAMBANG AGUS PRASMONO SH dan BADRUL AMALI, SH.,MH REZZA DEDI EFFENDI SH meminta *Lawyer Fee* lebih dari itu kepada TERGUGAT (PT.KUMALA MAKMUR SENTOSA).

- Bahwa karena penanganan Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt jo perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG sangat mendesak terhadap keberlangsungan berjalannya operasional PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA, sehingga pada akhirnya dalam penangganan perkara NO.

Halaman 20 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



150/Pdt.G/2019/PN.Skt jo perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG di tingkat kasasi TERGUGAT (PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA) meminta bantuan hukum pada kantor lain karena jika tidak segera dilakukan Kasasi akan berdampak besar terhadap kerja perusahaan.

- Bahwa uraian posita Penggugat point 10 adalah bertentangan dengan Hukum karena telah meminta lebih dahulu *Bon Succes Fee* kepada TERGUGAT, sedangkan menurut Ari Yusuf Amir dalam buku Strategi Bisnis Jasa Advokat (hal. 180) *Succes Fee* hanya wajib di bayar ketika penanganan perkara yang dilakukan oleh Advokat (PENGGUGAT) Telah sukses dan menguntungkan pihak TERGUGAT (PT KUMALA MAKMUR SENTOSA).

- Bahwa mengenai obyek yang di dalilkan oleh PENGGUGAT dalam point 11 pada saat ini menjadi hak tanggungan di Bank BRI cabang Surakarta atas Perjanjian Kredit Modal Kerja antara PT KUMALA MAKMUR SENTOSA dengan bank BRI cabang Surakarta sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja No.86 yang dibuat di hadapan Notaris FELIX JOHANSYAH, SH berkantor di kota Surakarta.

- Bahwa Dari uraian tersebut diatas tidak ada alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat Posita point 11, 12, dan 14 sehingga seharusnya di tolak.

- Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar dan diragukan kebenarannya sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. DALAM REKONVENSI

- Bahwa Surat Kuasa Khusus dalam penanganan Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Surakarta di Pengadilan Negeri Surakarta jo Perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG di tingkat Semarang diberikan kepada empat orang kuasa hukum yaitu

Halaman 21 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



1. ARIEF PURWANTO, S.H.,M.H.
2. BAMBANG AGUS PRASMONO, S.H.
3. BADRULAMALI, S.H.,M.H.
4. REZZA DEDI EFFENDI,S.H.

Yang bertindak untuk dan atas nama PT KUMALA MAKMUR SENTOSA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019.

- Bahwa dalam Penanganan Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt jo Perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG dalam perjalanannya terdapat permasalahan berkaitan dengan hubungan hukum diantara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

- Bahwa permasalahan tersebut bermula saat Penerima Kuasa menjanjikan kepada Pemberi Kuasa (PT.KUMALA MAKMUR SENTOSA) bahwa perkara yang sedang di tangani oleh Penerima Kuasa (TERGUGAT REKONVENSI) di pastikan akan menang di tingkat Banding, sehingga penerima Kuasa salah satunya TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT Konvensi meminta terlebih dahulu sebagian Sukses fee yang telah diperjanjikan antara pemberi kuasa (PT KUMALA MAKMUR SENTOSA / PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian telah di bayarkan kepada ARIEF PURWANTO, S.H., M.H., kemudian meminta lagi dengan dalih Bon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total uang yang di minta oleh ARIEF PURWANTO, S.H., M.H., (TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI) adalah sebesar Rp. 170.000.000,-

- Bahwa di ketahui dalam Putusan Perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG pihak pemberi kuasa (PT KUMALA MAKMUR SENTOSA / PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI) kalah atau isi putusan di tingkat Banding tersebut tidak menguntungkan pemberi kuasa (PT KUMALA MAKMUR SENTOSA / PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI).

Halaman 22 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ketidak suksesan atau kekalahan pemberi kuasa (PT KUMALA MAKMUR SENTOSA / PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ) di tingkat Banding maka di kirimkan Somasi oleh PT KUMALA MAKMUR SENTOSA kepada ARIEF PURWANTO SH., MH untuk meminta kembali sukses fee yang telah di bayarkan, akan tetapi ARIEF PURWANTO SH., MH malah menggugat PT KUMALA MAKMUR SENTOSA / PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ dengan dalih bahwa telah melakukan wanprestasi sebagaimana Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Perkara Aquo.
- Bahwa faktanya PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSİ yang terlebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjanjikan kepada TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSİ akan menang di tingkat banding dalam penanganan Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt di tingkat banding dan telah terlebih dahulu meminta Bon Sukses fee kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ.
- Bahwa tidakan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSİ terlebih dahulu meminta Bon Sukses fee dan menjanjikan sesuatu yang kemudian tidak terlaksana adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yaitu **melaksanakan apa yang telah dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan.**
- Bahwa atas kekalahan yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dalam penanganan Perkara No. 150/Pdt.G/2019/PN.Skt jo Perkara No. 70/PDT/2020/PT.SMG di tingkat Banding menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut:
Materiil
Telah di minta membayar terlebih dahulu sukses fee oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). kemudian meminta lagi dengan dalih Bon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga total uang yang di minta oleh ARIEF

Halaman 23 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, S.H., M.H. (TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ) adalah sebesar Rp. 170.000.000,-

Immateriil

Atas kekalahan yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat berpotensi menimbulkan kerugian yang jika di hitung secara wajar berdasarkan nilai appraisal oleh Kantor Jasa Penilaian Publik Budi, Edy, Saptono & Rekan pada tanggal 15 April 2016 atas obyek sengketa yang di mintakan sita jaminan oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi berdasarkan nilai Pasar adalah sebesar Rp.52.606.600.000,- (lima puluh dua milyar enam ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) yang setiap tahunnya nilai aset bertambah sebesar 2,5 % dari nilai appraisal 2016. Sehingga jika di hitung jumlah pertambahan nilai aset mulai tahun 2016 hingga saat ini adalah

Tahun	Pertambahan Nilai 2,5 % pertahun
2016	Rp. 52.606.600.000,-
2017	2,5 % = Rp. 1.315.165.000,- Rp. 53.921.765.000,-
2018	2,5 % = Rp. 1.348.044.125,- Rp. 55.269.809.125,-
2019	2,5 % = Rp. 1.381.745.228,- Rp. 56.651.554.353,-
2020	2,5 % = Rp. 1.416.288.859,- Rp. 58.067.843.212,-
Jumlah Pertambahan Nilai Terakhir	Rp. 58.067.843.212,-

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi baik secara

Materiil maupun Immateriil adalah sejumlah

Materiil Rp. 170.000.000,-

Immateriil Rp. 58.067.843.212,- +

Rp.58.237.843.212,- (lima puluh delapan milyar dua

ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah).

Halaman 24 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalam Perkara Aquo PENGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat Rekonvensi di terima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT dapat diterima untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak berwenang mengadili perkara No. 38/Pdt.G/2020/PN.Mad
- Menyatakan gugatan PENGUGAT di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sukses fee dan uang Bon yang telah diterima oleh PENGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI Sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
4. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi Untuk membayar kerugian material dan immaterial sejumlah Rp.58.237.843.212,- (lima puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua belas rupiah).
5. yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi Mnghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Dan atau

Halaman 25 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan – keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mad., tanggal 18 Januari 2021, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak ;
- Menyatakan Penggugat telah melakukan prestasi / kewajibannya ;
- Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi ;
- Menyatakan Somasi I tertanggal 26 Juni 2020 dan Somasi II tertanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh Tergugat (Direktur Utama) adalah tidak sah ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi Tergugat / Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permohonan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Januari 2021 Nomor

Halaman 26 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt.G/2020/PN Mad., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun;

2. Memori Banding tertanggal 29 Januari 2021 diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 29 Januari 2021 dan salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun;

3. Kontra Memori Banding tertanggal 15 Februari 2021 diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, diterima Pengadilan Negeri Madiun tanggal 16 Februari 2021 dan salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun dan Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Januari 2021 dan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Februari 2021, para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 38 /Pdt.G/2020/PN Mad., dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Januari 2021 Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mad., dan menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Januari 2021 Nomor 38/Pdt.G/2020/PN

Halaman 27 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mad., dan menerima gugatan Konvensi, Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Januari 2021 Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mad., Memori Banding tertanggal 29 Januari 2021 diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding tertanggal 15 Februari 2021 diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya berkesimpulan sebagaimana dalam amar putusan telah didasari dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, khususnya dari alat-alat bukti kedua belah pihak yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Januari 2021 Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mad., yang dimohon banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal-pasal dari undang-undang 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Heazeine Indonesech Reglement (HIR), Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Kuasa Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Januari 2021 Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Mad., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 28 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **JUMAT** tanggal **20 MEI 2021** oleh Kami **H. EDY TJAHYONO, SH, M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai Ketua Majelis dengan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H. M.H.**, dan **SINGIT ELIER, S.H, M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal **JUMAT** tanggal **28 MEI 2021** yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.

H. EDY TJAHYONO, SH, M.Hum

SINGIT ELIER, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.

Biaya perkara banding :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

Halaman 29 dari 29 Perkara Nomor 215/PDT/2021/PT SBY